



**TATA CARA PURCHASE AND BUY BACK DALAM EMAS  
PERHIASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI DI KOTA BENGKULU)**

Disusun Oleh;  
**TIARA DWI JAYANTI**



**TATA CARA *PURCHASE AND BUY BACK* DALAM EMAS PERHIASAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi  
Dalam Bidang Hukum Islam (SH)

OLEH:

Tiara Dwi Jayanti  
2011120006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU**

**2023M/1444H**







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**BENGKULU FAKULTAS SYARIAH**  
 Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dawa Telp (0736) 51171-51276, Fax (0736) 51172 Bengkulu


**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: **Tiara Dwi Jayanti**, NIM. 201120006 yang berjudul  
**“Tata Cara Purchase And Buy Back Emas Perhiasan Perspektif Hukum  
 Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu)”**, Program Studi Hukum Ekonomi  
 Syariah Jurusan Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang  
 Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
 Bengkulu pada:

Hari : **Jum’at**  
 Tanggal : **22 Desember 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
 memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu,    Januari 2024 M  
 Dekan Fakultas Syariah

  
**Prof. Dr. Suwarijati, M.A.**  
**NIP. 196904021999031004**

**Tim Sidang Munaqasyah**


**Ketua Sekertaris**

  
**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
**NIP. 197705052007102002**

  
**Anita Niffilayani, M.H.I**  
**NIP. 198801082020122004**

**Penguji I**

**Penguji II**

  
**Dr. Rohmadi, M.A**  
**NIP. 197103201996031001**

  
**Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H.**  
**NIP. 199504232020121007**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Tata Cara Purchase Dan Buy Back Dalam Emas Perhiasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2023 M

1445 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Tiara Dwi Jayanti  
NIM.2011120006

## MOTO

"Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman  
diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu  
pengetahuan."

(QS. Al-Mujadillah: 11)

*"Tidak Ada Kata Gagal Selagi Masih Ingin Berusaha Dan Berdoa"*

**(TIARA DWI JAYANTI)**






## PERSEMBAHAAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin* segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, nikmat dan inayah-nya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembakan untuk orang-orang tercintah yaitu:

1. Kedua orang tua yang hebat dalam hidup saya, ayah atau yang biasa di sebut dengan cinta pertama anak perempuan nya (Bambang) dan mama yang memiliki sura di telapak kaki nya (Supriyanti) yang selalu menyayangi saya, memberikan do'a, motivasi, nasehat serta dukungan baik materi maupun non materi. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku, tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa terima kasih saya kepada ayah dan mama, semoga ayah dan mama di berikan umur yang panjang selalu serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk kakak ku dan suami tercinta nya (Lia dan Diki) yang telah menjadi support system dalam perjalanan menuju masa depan yang insyaallah indah pada waktu nya, serta adik kesayangan saya (Virginia ayu mawarni) yang selalu berkata "semangat ya mbak kuliah nya" tak lupa juga satu penyemangat kecil yang selalu membuat rindu yaitu keponakan kesayangan (rafiski arfadia yuaza) terimakasih karna telah menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan perkuliahan
3. Untuk keluarga besar (Ertin dan mas Tris) dan yang lain nya tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan motivasi nya dalam perjalanan sayaa menata masa depan ini,
4. Tak lupa pula untuk sahabat yang telah siap siaga kebersamai dalam keadaan susah maupun senang (Amini, Veni, Annisa, indah, anjelna dan lidia) saya ucapkan terimakasih karna telah menegur ketika

salah,menemani,membantu dan memberikan semangat yang tidak hanya sekedar kata-kata dan semua angkatan HES 2020 kelas A

5. Kemudian tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Bektadi Prastyo karna telah menemani,memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan perkuliahan, dan keluarga besar Bektadi Prastyo (ayah,ibuk dan mbak) yang telah menjadi salah satu penyemangat dan terimakasih karna telah memberi semangat
6. Untuk Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Anita Niffilayani, M.HI selaku pembimbing II saya ucapkan terimakasih yang mungkin tak bias saya balas dengan apa pun itu, karna sudah meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater saya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah yang telah menempahku untuk menggapai cita-cita
8. Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.





## Abstrak

Tata Cara *Purchase* Dan *Buy Back* Dalam Emas Perhiasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu). Oleh: Tiara Dwi Jayanti, NIM: 2011120006. Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, dan Pembimbing II: Anita Niffilayani, M.HI.

Ada dua persoalan yang menjadi fokus dalam skripsi ini antara lain: (1) Bagaimana Tata Cara *Purchase* dan *Buy Back* Dalam Emas Perhiasan Di Pasar Minggu Kota Bengkulu? (2) Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan *Purchase* dan *Buy Back* Dalam Emas Perhiasan Di Pasar Minggu Kota Bengkulu? Dalam menjawab persoalan tersebut peneliti melakukan penelitian lapangan. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan Tata Cara *Purchase* Dan *Buy Back* Dalam Emas Perhiasan. Dari hasil penelitian ditemukan dan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tata cara *purchase* dan *buy back* pada setiap toko memiliki cara perhitungan yang tidak jauh berbeda. Sebagai contoh dalam penentuan *purchase*, emas dengan kadar 30% kita sebutnya emas 300, atau emas 8 Karat. Maka harga nya dapat ditentukan dengan  $30\% + 5\%$  (5% ini ongkos selesnya) = 35%, selanjutnya 35% ini dikali dengan harga london misal harga london 1 gramnya, Rp. 1.049.000, maka  $35\% \times 1.049.000 = \text{Rp. } 367.150$ . Jadi harga pabrikannya untuk emas 8 Karat tadi diharga Rp. 367.150. Untuk harga dengan karat yang berbeda tinggal dihitung dengan cara yang sama. Jadi Harga emas itu berbeda-beda disesuaikan dengan kadar atau karatnya. Dalam tata cara *buy back* juga tidak ada perbedaan dalam penentuannya nya. Masing-masing toko akan menentukan *Buyback* berdasarkan persentase ada yang berdasarkan nominal, seperti ada yang 5%-7% ada yang dalam hitungan nominal, seperti Rp. 15.000 atau Rp. 20.000, sebagai contoh apabila emas yang dijual itu 10gram maka, 15.000 dikali 10 gram, maka potongannya 150.000 rb. Kalau yang persentase seperti 5%, 7% itu dihitung berdasarkan harga emas yang di beli pada yang tertera di surat emas atau nota. (2) Tata Cara *Purchase* dan *Buy Back* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pada dasarnya diperbolehkan, secara rukun dan syarat jual beli juga terpenuhi. Kemudian penentuan *purchase* dan *buyback* juga tidak ada yang melanggar nilai-nilai keislaman, hal tersebut dibentuk justru untuk menjaga kestabilan pasar, dan menghindari praktik monopoli

## Abstract

Procedure for Purchase and Buy Back in Jewelry Gold from the Perspective of Islamic Economic Law (A Study in the City of Bengkulu). By: Tiara Dwi Jayanti, Student ID: 2011120006. Supervisor I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, and Supervisor II: Anita Niffilayani, M.HI.

This thesis focuses on two main issues: (1) How is the procedure for Purchase and Buy Back in Jewelry Gold in Pasar Minggu, Bengkulu City? (2) What is the perspective of Islamic Economic Law on the Implementation of Purchase and Buy Back in Jewelry Gold in Pasar Minggu, Bengkulu City? In addressing these issues, the researcher conducted field research using a qualitative method to provide information, facts, data, and insights into the procedure for Purchase and Buy Back in Jewelry Gold. The research findings and conclusions are as follows: (1) The procedure for purchase and buy back in each store has a calculation method that is relatively similar. For example, in determining the purchase price, gold with a 30% purity is referred to as 300 gold or 8 karats. The price can then be determined by adding 30% + 5% (5% for processing costs) = 35%. Next, this 35% is multiplied by the London price, assuming the London price is Rp. 1,049,000 per gram, then  $35\% \times 1,049,000 = \text{Rp. } 367,150$ . So, the factory price for the 8 karats gold is Rp. 367,150. The procedure for buy back is also determined in a similar way. Each store will determine the buyback based on a percentage or a nominal value, such as 5%-7% or a fixed amount like Rp. 15,000 or Rp. 20,000. For example, if the sold gold is 10 grams, then for a fixed amount, it would be 15,000 multiplied by 10 grams, resulting in a deduction of Rp. 150,000. If it is a percentage like 5%, 7%, it is calculated based on the gold price stated in the gold certificate or receipt. (2) The Procedure for Purchase and Buy Back from the perspective of Islamic Economic Law is fundamentally permissible, meeting the pillars and conditions. The determination of purchases and buybacks is also in line with Islamic values, as it is formed to maintain market stability and avoid monopolistic practices.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum.Wr,Wb.*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul *"Tata Cara Purchase Dan Buy Back Dalam Emas Perhiasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu)"*. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan proposal skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN)FAS Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulisan mendapat bantuan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Etry Mike, MH Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Selaku Pembimbing I yang telah membimbing, motivasi dan arahan dengan penuh semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Anita Niffilayani, M.HI. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran.
6. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan ikhlas.




7. Staf Dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membantu kelancaran adminitrasi penulis.
8. Semua pihak yang telah membantuh dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh kerana itu, peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Desember 2023 M  
1444 H

Tiara Dwi Jayanti  
NIM.2011120006



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>MOTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAAN</b> .....	vi
<b>Abstrak</b> .....	viii
<b>Abstract</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	16
A. Jual Beli.....	16
B. Riba Dalam Jual Beli.....	30
C. Jual Beli Emas Dalam Islam.....	36
D. Konsep Harga Dalam Islam.....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	47
A. Profil Toko Emas Asia dan Toko Emas Rembulan.....	47
B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Emas Di Pasar Minggu.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	55
A. Tata Cara <i>Purchase And Buyback</i> Dalam Emas Perhiasan Di Toko Emas Pasar Minggu.....	55

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tata Cara <i>Purchase</i> Dan <i>Buyback</i> Dalam Emas Perhiasan Di Toko Emas Pasar Minggu.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

